**BAWASLU**
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PULAU MOROTAI**

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULAU MOROTAI
NOMOR : 21/HK.01.01/MU-07/12/2022

TENTANG

**Pelaksanaan Kegiatan "Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Koordinasi Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan"**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULAU MOROTAI

**Menimbang** :
a. Bahwa untuk mewujudkan tata kelola kesektariatan panitia pengawas pemilu kecamatan yang baik dan tertib adminstrasi, maka perlu dilakukan kegiatan pembinaan "Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Koordinasi Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan"
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai tentang pelaksanaan program dan kegiatan "Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Koordinasi Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan" oleh Bawaslu Kab. Pulau Morotai

**Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 1 Tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja secretariat jenderal Badan pengawas Pemilihan Umum, secretariat Badan Pengawas pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan sekretraiat Panitia pengawas pemilihan Umum Kecamatan;
4. Perbawaslu Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Pengawasan penyelenggaraan pemilihan Umum

**Memperhatikan** : DIPA Bawaslu Porvinsi Maluku Utara tahun 2022 nomor DP- 115.01.2 686491/2022

**M E M U T U S K A N**

**Menetapkan** :

PERTAMA : Mengesahkan program dan kegiatan Bawaslu Pulau Morotai dengan tema **"Fasilitasi Pengelolaan Administrasi dan Koordinasi Sekretariat Panitia Pengawas Kecamatan"** serta waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan

KEDUA : Waktu dan tempat kegiatan;
1. Tempat Kegiatan : Ruang Pertemuan Hotel Perdana Desa Darame
2. Waktu Kegiatan : tanggal 04 sampai dengan 05 Desember 2022

KETIGA : Bahwa sebagaimana dictum **PERTAMA,** tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah:

1. Mengfasilitasi pembinaan tata kelola secretariat panwascam yang baik dan tertib administrasi
2. Membangun sinergitas antara secretariat panwascam, secretariat panwas Kabupaten, serta ketua dan anggota panwascam dengan berbasis koordinasi dan konsultasi

: Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Morotai
Pada Tanggal : 02 Desember 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM**
**KABUPATEN PULAU MOROTAI**

KETUA,

**LUKMAN WANGKO, S.Pd,.MM**

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate
2. Yang bersangkutan
3. Arsip.